



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN  
Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Tsm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara :

IMAS MASLAHAT, tempat/tanggal lahir : Tasikmalaya/08 Juli 1989, pekerjaan :

Bidan, beralamat di Perum Mutiara Putra Ciawi Regensi Blok A.20 Rt/Rw 001/009 Desa Pakemitankidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 19 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 19 September 2024 dibawah Nomor Register Perkara : 142/Pdt.P/2024/PN.Tsm yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Yudi Kurnia Sobandi pada tahun 2011 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 50/19/III/2011 yang diterbitkan dan di tandatangi oleh Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Jamanis;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-02092020-0033 tercantum atas nama FARADILLA NAUSHEEN ALFATHUNISSA yang lahir di Tasikmalaya, anak ke-tiga dari Ayah Yudi Kurnia Sobandi dan Ibu Imas Maslahat sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 30 Desember 2020;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3206361107180004 atas nama kepala keluarga Yudi Kurnia Sobandi tercantum nama anak Pemohon yang bernama FARADILLA NAUSHEEN ALFATHUNISSA, lahir di Tasikmalaya, tanggal 15 Juni tahun 2020, anak ke-3 jenis kelamin perempuan dari Ayah Yudi Kurnia Sobandi dan Ibu Imas Maslahat sebagaimana kartu keluarga

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya tertanggal 25-08-2022;

4. Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-02092020-0033 tercantum atas nama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA yang lahir di Tasikmalaya semula tercantum nama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diganti menjadi NAUSHEEN SHEZA MECCA. Adapun alasannya Pemohon dikarenakan nama depan anak yang terlalu panjang (kepanjangan) yang membuat kesulitan orang di sekitarnya untuk memanggilnya dalam keseharian sehingga anak tidak tau nama aslinya dan juga untuk kepentingan anak di masa depannya;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-02092020-0033 tercantum atas nama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA yang lahir di Tasikmalaya, 15 Juni 2020, semula tercantum nama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diganti menjadi NAUSHEEN SHEZA MECCA;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-02092020-0033, semula tercantum nama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diganti menjadi NAUSHEEN SHEZA MECCA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama IMAS MASLAHAT (Pemohon), diberi tanda P.1;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang mencatat pernikahan antara YUDI KURNIA SOBANDI dengan IMAS MASLAHAT (Pemohon) yang dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2011, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-02092020-0033 atas nama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga YUDI KURNIA SOBANDI, diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa dipersidangan fotocopy bukti-bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ASTRI IRVA NUR IDZATI

- Bahwa Pemohon adalah kakak ipar saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang semula bernama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diubah namanya menjadi bernama NAUSHEEN SHEZA MECCA karena nama anak Pemohon terlalu panjang;
- Bahwa setahu saksi, FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA adalah anak perempuan dari YUDI KURNIA SOBANDI dan IMAS MASLAHAT (Pemohon) yang lahir pada tanggal 15 Juni 2020 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi, YUDI KURNIA SOBANDI dan IMAS MASLAHAT (Pemohon) adalah suami isteri yang menikah di Tasikmalaya dan setelah menikah, mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satu anaknya adalah FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA;
- Bahwa setahu saksi, FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA masih berumur 4 (empat) tahun dan sudah bersekolah di TK (Taman Kanak-Kanak);
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain yang keberatan dengan permohonan dari Pemohon yang ingin merubah nama anaknya yang semula bernama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diubah namanya menjadi bernama NAUSHEEN SHEZA MECCA;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak sedang mengalami masalah hukum atau masalah apapun lainnya sehingga ingin merubah nama anaknya yang semula bernama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diubah namanya menjadi bernama NAUSHEEN SHEZA MECCA;

## 2. Saksi ILDA AGNA NURIAH

- Bahwa saksi adalah keponakan dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon datang ke Pengadilan untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anaknya yang semula bernama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diubah namanya menjadi bernama NAUSHEEN SHEZA MECCA karena nama anak Pemohon terlalu panjang;
- Bahwa setahu saksi, FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA adalah anak perempuan dari YUDI KURNIA SOBANDI dan IMAS MASLAHAT (Pemohon) yang lahir pada tanggal 15 Juni 2020 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setahu saksi, YUDI KURNIA SOBANDI dan IMAS MASLAHAT (Pemohon) adalah suami isteri yang menikah di Tasikmalaya dan setelah menikah, mereka dikaruniai 5 (lima) orang anak dan salah satu anaknya adalah FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA;
- Bahwa setahu saksi, FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA masih berumur 4 (empat) tahun dan sudah bersekolah di TK (Taman Kanak-Kanak);
- Bahwa setahu saksi, tidak ada orang lain yang keberatan dengan permohonan dari Pemohon yang ingin merubah nama anaknya yang semula bernama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diubah namanya menjadi bernama NAUSHEEN SHEZA MECCA;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak sedang mengalami masalah hukum atau masalah apapun lainnya sehingga ingin merubah nama anaknya yang semula bernama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diubah namanya menjadi bernama NAUSHEEN SHEZA MECCA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-02092020-0033 yang semula tertulis anak Pemohon bernama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA yang merupakan anak perempuan dari YUDI KURNIA SOBANDI dan IMAS MASLAHAT (Pemohon) yang lahir pada tanggal 15 Juni 2020 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat diubah namanya menjadi anak Pemohon bernama NAUSHEEN SHEZA MECCA karena nama anak Pemohon terlalu panjang yang membuat kesulitan orang di sekitarnya untuk memanggilnya dalam keseharian;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bila daftar tidak pernah ada atau telah hilang, dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 102 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Administrasi Kependudukan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini ;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Astri Irva Nur Idzati dan saksi Ilda Agna Nuriah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 menunjukkan bahwa Pemohon berdomisili/bertempat tinggal di Perum Mutiara Putra Ciawi Regensi Blok A.20 Rt/Rw 001/009 Desa Pakemitankidul, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat sehingga Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang untuk memeriksa permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2 dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon yang bernama IMAS MASLAHAT telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama YUDI KURNIA SOBANDI pada tanggal 12 Maret 2011 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan pernikahan mereka dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan keterangan saksi-saksi bahwa FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA merupakan anak perempuan dari YUDI KURNIA SOBANDI dan IMAS MASLAHAT (Pemohon) yang lahir pada tanggal 15 Juni 2020 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat dan sekarang FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA masih berumur sekira 4 (empat) tahun dan sudah bersekolah di TK (Taman Kanak-Kanak) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat permohonan dari Pemohon bahwa alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya yang semula bernama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diubah namanya menjadi bernama NAUSHEEN SHEZA MECCA karena nama anak Pemohon terlalu panjang yang membuat kesulitan orang di sekitarnya untuk memanggilnya dalam keseharian;

Menimbang, bahwa merubah nama adalah hak dari seseorang dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tidak ada orang lain yang merasa keberatan dengan keinginan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya yang semula bernama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diubah namanya menjadi bernama NAUSHEEN SHEZA MECCA. Selain itu Pemohon juga tidak sedang mengalami masalah hukum atau masalah apapun lainnya sehingga ingin merubah nama anaknya yang semula bernama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA diubah namanya menjadi bernama NAUSHEEN SHEZA MECCA;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merubah nama adalah hak dari seseorang dan keinginan Pemohon yang ingin merubah nama anaknya tersebut juga tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang karena ketentuan mengenai perubahan nama telah diatur didalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang salah satunya mengatur tentang perubahan nama ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon merubah nama anaknya tersebut tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan pada petitem permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Pemohon wajib melaporkan perubahan nama tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tempat diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-02092020-0033 atas nama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka Pemohon sendirilah yang melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan dan perkara permohonan ini bersifat voluntair maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan merubah nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LT-02092020-0033 yang semula tertulis anak Pemohon bernama FARADILLAH NAUSHEEN ALFATHUNISSA yang merupakan anak perempuan dari YUDI KURNIA SOBANDI dan IMAS MASLAHAT (Pemohon)

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahir pada tanggal 15 Juni 2020 di Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat diubah namanya menjadi anak Pemohon bernama NAUSHEEN SHEZA MECCA;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh YUNITA,SH Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh CECEP JALIL,SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya dan telah dikirim secara elektronik melalui System Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

CECEP JALIL,SH

YUNITA,SH

## Perincian biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 142/Pdt.P/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)